



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan kepemilikan struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang salah satunya dengan cara melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

R 2
y
7

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DAN
BUPATI BENGKULU TENGAH


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK BENGKULU.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 31.351.831.780,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2025.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 5.880.742.452,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021.
 - b. Sebesar Rp. 6.075.554.404,- (Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2022.
 - c. Sebesar Rp. 6.270.366.356,- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023.
 - d. Sebesar Rp. 6.465.178.308,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2024.
 - e. Sebesar Rp. 6.659.990.260,- (Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2



- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - (2) Penyaluran dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 6 Oktober 2020

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 



H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi

pada tanggal, 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

13
....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU: 13/52/2020